

MISINTERPRETASI TEKS-TEKS KEISLAMAN DALAM PRAKTIK KAWIN CINA BUTA DI INDONESIA

Nikmatullah Nikmatullah¹
nikmah@uinmataram.ac.id

Abstract

This article discusses of kawin cina buta, also known as *muhallil* marriage or tahlil marriage in Lombok, which is based on a misinterpretation of the text of the Quran and the Prophet's hadith. Using a qualitative approach, data of this research obtained from interview to religious and traditional leaders and documentation related to the research theme. The article shows that kawin cina buta or Becina Buta or Nikah Tahlil or Nikah *Muhallil* is a local community's interpretation of Islamic teachings. In the Islamic context, it is forbidden for a husband and wife to divorce due to triple talaq to reconcile (remarry) unless the ex-wife married another man and then both divorced. In practice, *muhallil* marriages are engineered and there is an agreement between the ex-husband and *Pilalang* regarding wages, sexual relations and the duration of the marriage. Although accepted as a solution to marriage problems, this practice is controversial in Sasak society. Becina Buta is considered a social disgrace, so marriages, divorces and reconciliations are carried out behind closed doors, only involving certain people, and within a short time. This study confirms previous studies that nikah cina buta are rejected by religious leaders and traditional leaders because they conflict with religious regulations. A literal textual understanding of the text of the Quran and the hadith of the Prophet has an impact on the practice of Becina Buta which is contrary to other hadiths regarding the prohibition of marriage that is dishonest, not serious and full of acting. Allah even cursed the perpetrators, both *muhallil* and *muhallal lah*. This marriage is a *dulsa* marriage, a marriage that is full of injustice, betrayal and deception, so it contradicts the purpose of marriage in Islam to create a *sakinah mawaddah warahmah* family.

Keywords: *Cina Buta Marriage, Misinterpretation of Islamic Texts, Muhallil, Nikah Dulsa*

¹ Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kawin Cina Buta disebut juga dengan nikah *muhallil* atau nikah tahlil di Lombok yang didasarkan pada misinterpretasi terhadap teks al-Quran dan hadis Nabi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian ini bersumber dari wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat dan dokumentasi yang terkait dengan tema penelitian. Artikel menunjukkan bahwa Becina Buta merupakan tafsir lokalitas masyarakat terhadap ajaran Islam. Dalam konteks Islam, suami isteri yang bercerai karena talaq tiga, haram rujuk kembali kecuali jika mantan isterinya telah menikah dengan laki-laki lain (*Pilalang/Muhallil*) dan kemudian keduanya bercerai. Dalam praktiknya, nikah muhallil di rekayasa dan terdapat perjanjian antara mantan suami (*Muhallal lah*) dan *Pilalang* terkait dengan upah, hubungan seksual, dan jangka waktu perkawinan. Meskipun diterima sebagai solusi atas persoalan perkawinan, namun praktik ini kontroversial dalam masyarakat Sasak. Becina Buta dianggap sebagai aib sosial, sehingga pelaksanaan perkawinan, perceraian, dan rujuk kembali dilakukan secara tertutup, hanya melibatkan orang tertentu, dan dalam waktu singkat. Studi ini menguatkan kajian sebelumnya bahwa kawin cina buta di tolak oleh para tokoh agama dan tokoh adat karena bertentangan dengan ketentuan agama. Pemahaman tekstual literal terhadap teks al-Quran dan hadis Nabi berdampak terhadap praktik becina buta yang bertentangan dengan hadis lain tentang larangan perkawinan yang tidak jujur, tidak serius, dan penuh permainan. Allah bahkan melaknat para pelaku baik *muhallil* maupun *muhallal lah*. Pernikahan ini termasuk nikah *dulsa*, perkawinan yang penuh dengan kezaliman, penghianatan dan penipuan, sehingga bertentangan tujuan perkawinan dalam Islam untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Kata Kunci: *Kawin Cina Buta, Misinterpretasi Teks Kelslaman, Muhallil, Nikah Dulsa*

A. PENDAHULUAN

Praktik Kawin Cina Buta disebut juga dengan Becina Buta, nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* merupakan bentuk misinterpretasi terhadap teks-teks Islam yang bersumber dari al-Quran dan hadis

Nabi. Berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang bertujuan untuk menciptakan keluarga harmonis dan bahagia sebagaimana ajaran Islam, *Becina Buta* hanya bertujuan untuk melegalkan perkawinan kembali antara suami dan istri yang telah talak tiga. Perkawinan ini direkayasa yang ditandai dengan adanya perjanjian antara pihak mantan suami (*Muhallal lah*) dengan *Pilalang* (*Muhallil*/suami kedua)² dan berbayar. Praktik cina buta tidak hanya terdapat di masyarakat Melayu Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung tetapi juga Malaysia.³ Meskipun kawin cina buta tetap dipertahankan hingga saat ini, namun perkawinan ini menjadi kontroversial di kalangan muslim. Muslim yang menerima perkawinan ini dilandasi oleh pemahaman tekstual terhadap al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan sebagian muslim menolak *Becina Buta* karena alasan tidak sesuai dengan spirit Islam dan dampak negatif terhadap perempuan dan anak.⁴ Husein Muhammad, salah seorang ulama feminis muslim mengungkapkan bahwa pernikahan ini termasuk nikah dulsa, yang berarti

² Ita Surayya, "The Practice of Muhallil Marriage for a Wife Who Has Been Divorced Three Times According to the Perspective of Islamic Law in North Kuripan Community, West Lombok District," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* 2, no. 9 (2023): 843–856.

³ Nasrul Hisyam Nor Muhamad, "APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM TRANSAKSI MUAMALAH ISLAM: RUJUKAN KEPADA RUKUN-RUKUN AKAD MENGIKUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KONTRAK ISLAM," *Sains Humanika* 49, no. 1 (2008).

⁴ Suzanna Eddyono ASIFA USYIFAINI, "Nikah Cina Buta: Potret Kerentanan Berlapis (Multi-Layered Vulnerabilities) Pada Perempuan Di Aceh" (Universitas Gajah Mada, 2022), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/218885>.

pernikahan yang mengandung kezaliman, penghianatan, dan penipuan.⁵

Kawin Cina Buta tersebar di dalam komunitas muslim Melayu. Di Minangkabau, kawin cina buta disebut juga dengan *Bakabuang* yang diterima oleh masyarakat setempat sebagai sebuah solusi perkawinan meskipun para tokoh agama dan tokoh masyarakat melarang praktik tersebut karena berdampak negatif terhadap perempuan dan anak.⁶ Perempuan pelaku kawin cina buta mengalami berbagai kerentanan berlapis dari segi ekonomi, kesehatan dan stigma sosial.⁷ Oleh karena itu, kawin cina buta dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan *maqashid al-syariah* yaitu merusak agama dan keturunan.⁸ Di Aceh, nikah muhallil dianggap sama dengan nikah *mut'ah* (kawin kontrak) dan diperbolehkan menurut fiqih Syafi'i⁹ meskipun termasuk perkawinan ilegal¹⁰ yang tidak di atur dalam undang-undang

⁵ <https://fahmina.or.id/nikah-cina-but/>

⁶ Nelmawarni Nelmawarni et al., "BAKABUANG PHENOMENON IN MINANGKABAU SOCIETY: A COVERT HUMAN TRAFFICKING ACTION," *Kafaah: Journal of Gender Studies* 11, no. 2 (2021): 121–136.

⁷ ASIFA USYIFAINI, "Nikah Cina Buta: Potret Kerentanan Berlapis (Multi-Layered Vulnerabilities) Pada Perempuan Di Aceh."

⁸ Sodri, "KAWIN CINA BUTA' STUDI KASUS DI DESA NIBUNG PUDING KEC. PUDING BESAR KAB. BANGKA PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKA WINAN ISLAM" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30962>.

⁹ M Jafar, "Nikah Cina Buta Dalam Masyarakat Aceh Menurut Perspektif Fiqih Syafi'iyah: Analisis Usul Fiqih Berdasarkan Nilai Maslahah," *Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 1, no. 2 (2023).

¹⁰ Syarifah Rahmatillah and Amrullah Bustamam, "Government's Legal Policy on the Protection of Women and Children Pre-and Post-Illegal Marriages," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 9, no. 1 (2023): 98–109.

perkawinan. Meskipun demikian, Jumadiah dkk mengungkapkan bahwa perkawinan ini haram karena bertentangan dengan hadis Nabi.¹¹ Pandangan ini dikuatkan oleh pendapat para ulama sebelumnya yang menolak praktik becina buta, seperti Shaykh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib al-Mandili al-Indonesi al-Syafi'i¹² dan Syaikh Hasan Maksum di Deli Sumatera.¹³ Namun demikian, praktik perkawinan ini masih terus berlangsung hingga saat ini karena dipengaruhi oleh beberapa factor. Misalnya di Kabupaten Batu Bara Sumatera, Cina Buta terjadi karena pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, factor ekonomi, sosial, dan tidak ada sanksi hukum dan sanksi adat terhadap pelaku nikah tahlil.¹⁴

Praktik becina buta juga terdapat di Lombok. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurul Wathoni (2022) menyimpulkan bahwa nikah tahlil yang dilatarbelakangi oleh factor mudahnya perceraian, rendahnya kesadaran hukum, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurang pemahaman agama tidak sesuai dengan *maqashid al-syariah* dari aspek *dharuriyyat*, *hajjiyat*, dan

¹¹ Jumadiah, Muammar, and Sutriani, "Chinese Blind Marriage (Muhallil) as an Effort to Legalize Marriage after Three Divorces in Acehese Society" (n.d.).

¹² Syah Wardi and Zuhri Arif, "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2023): 15–23.

¹³ Radinal Mukhtar Harahap, Aidilfithrah Aidilfithrah, and Ihsan Saadudin, "ULAMA AND AUTHORITY IN THE DELI KINGDOM: A Brief History of Shaykh Hasan Maqsum," *Journal of Indonesian Ulama* 1, no. 1 (2023): 51–62.

¹⁴ Usman Betawi, "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN CINA BUTA DI KABUPATEN BATU BARA" (UIN Sumatera Utara, 2020), [http://repository.uinsu.ac.id/9496/1/AN Usman Betawi%2C Untuk Perpustakaan.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/9496/1/AN%20Usman%20Betawi%20Untuk%20Perpustakaan.pdf).

tahsiniyyat.¹⁵ Hal itu mendorong Ita Surayya melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat bekerjasama dengan KUA di Lombok Barat untuk meluruskan miskonsepsi becina buta.¹⁶ Dengan demikian, praktik *Becina Buta* yang terdapat di Lombok memiliki kesamaan dengan perkawinan cina buta di daerah lain, yang menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Namun demikian, setiap etnis memiliki keunikan tradisi sendiri yang berbeda dengan yang lain dalam praktik kawin cina buta. Misalnya terkait dengan terminologi yang digunakan dan pola perkawinan yang dipengaruhi oleh tradisi setempat. Artikel ini melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan focus pada misinterpretasi terhadap teks-teks Islam dalam praktik nikah tahlil.

Studi ini mengkaji tentang praktik Kawin Cina Buta di Lombok yang dipengaruhi oleh misinterpretasi terhadap teks al-Quran dan hadis. Untuk memberikan gambaran tentang hal tersebut, kajian ini menjawab tiga pertanyaan: bagaimana praktik Becina Buta dalam masyarakat Sasak Lombok? Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik perkawinan tersebut? Dan bagaimana bentuk misinterpretasi teks ajaran Islam dalam praktik kawin Cina Buta di

¹⁵ Zainal Arifin H Munir et al., "Tahlil Marriage Among the Sasak Tribe of Lombok Based on Maqashid Al-Shari'ah Perspective and Its Relevance to Compilation of Islamic Law," *Al-'Adalah* 19, no. 2 (2022).

¹⁶ Surayya, "The Practice of Muhallil Marriage for a Wife Who Has Been Divorced Three Times According to the Perspective of Islamic Law in North Kuripan Community, West Lombok District."

Lombok. Ketiga pertanyaan tersebut menjadi acuan dalam penulisan artikel ini.

Artikel ini berargumentasi bahwa praktik Becina Buta merupakan salah satu bentuk perkawinan yang illegal namun tetap eksis dalam masyarakat muslim Melayu di Indonesia dan Malaysia hingga saat ini. Namun demikian, praktik perkawinan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat karena substansi perkawinan bertentangan dengan spirit agama dan dampak negative perkawinan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan argumentasi diatas, maka kajian terhadap praktik ini urgen untuk dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data berasal dari wawancara dan dokumentasi. Nara sumber wawancara terdiri dari tokoh agama dan tokoh adat yang mengetahui tentang praktik Becina Buta dalam masyarakat muslim Sasak Lombok. Dokumentasi terdiri dari buku, artikel, dan tulisan lain yang berkaitan dengan tema yang sama. Data lapangan diambil pada tahun 2010 dan 2023 untuk melihat perkembangan praktik dan kontinuitas perkawinan hingga saat ini. Data terbaru tentang kawin cina buta bersumber dari media online untuk melengkapi data lapangan tersebut. Data yang diperoleh dilapangan di kumpulkan, dideskripsikan dan di klasifikasi berdasarkan tema dan focus penelitian kemudian di analisis dengan menggunakan konten analisis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Konsep Kawin Cina Buta*

Di Lombok, Kawin Cina Buta dikenal dengan beberapa nama yaitu *Becina Buta* atau nikah *tahlil* atau nikah *muhallil*. Secara etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram.¹⁷ Dalam perkawinan, *tahlil* berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh dan halal. Orang yang menghalalkan disebut dengan *muhallil atau Pilalang*. Laki-laki bekas suaminya disebut *Muhallal Lah* (orang yang dihalalkan). Dengan kata lain, nikah *muhallil* adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah talak tiga yang bertujuan untuk menghalalkan kembali pernikahan antara perempuan tersebut dengan mantan suaminya.

Becina Buta merupakan tafsir lokalitas masyarakat terhadap ajaran Islam. Dalam konteks Islam, suami isteri yang telah bercerai dengan talaq tiga, dilarang rujuk kembali kecuali jika mantan isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan kemudian keduanya bercerai. Kebolehan nikah tahlil berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah: 230 yang artinya:

“Kemudian jika suami menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila ia telah kawin dengan suami yang lain. Jika

¹⁷ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media), cet. II, 2006, h. 103. 6

(suami yang lain tersebut) sudah menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya dapat menjalankan hukum Allah. Itulah ketentuan Allah kepada orang-orang yang mengetahui”

Nikah tahlil terjadi karena adanya talak tiga (*thalak kubra*), dimana suami istri yang telah talak tidak boleh rujuk kembali sebagaimana pada *thalak shugra* (talak pertama dan kedua) , kecuali jika istri telah menikah dan bercerai dengan suami keduanya. Selanjutnya nikah tahlil tidak hanya dilakukan secara formal melainkan adanya keharusan untuk melakukan hubungan seksual antara pasangan *Becina Buta* berdasarkan hadis Nabi:

“Dari Aisyah bahwa seorang laki-laki telah menceraikan isterinya tiga kali, lalu dia kawin dengan laki-laki lain, lalu menceraikannya sebelum berhubungan intim dengannya. Nabi ditanya: “Apakah dia sudah halal bagi laki-laki yang pertama (suami pertama)? Nabi menjawab : “Tidak, sampai laki-laki kedua mencicipi madunya sebagaimana suami pertama mencicipinya”. (H.R. Bukhari, Muslim dan Nasai).

Berdasarkan al-Quran diatas, maka syarat nikah tahlil adalah a) telah terjadi talak tiga antara suami dan istri; b) mantan istri menikah dengan laki-laki lain yang bertindak sebagai suami kedua; c) keduanya melakukan hubungan seksual layaknya suami istri; d) perempuan dan suami keduanya bercerai; e) perempuan tersebut menikah kembali dengan suami pertamanya setelah masa *iddah* selesai. Perkawinan yang dimaksud dalam ayat dan hadis diatas adalah perkawinan yang terjadi secara alamiah dan sah dan legal

menurut ajaran Islam. Namun yang menjadi persoalan adalah praktik Nikah Cina Buta direkayasa, berbayar dan terikat perjanjian seakan-akan telah terjadi nikah tahlil sebagaimana yang disebutkan diatas. Padahal, pernikahan ini dilakukan hanya untuk melegalkan perkawinan kembali antara perempuan dengan mantan suaminya yang telah talak tiga. Dalam beberapa kasus, praktik semacam ini seringkali dilakukan dengan cara-cara pemaksaan.¹⁸ Faktor utama terjadinya perkawinan ini adalah karena adanya penyesalan dari pihak suami pertama karena telah menceraikan istrinya dalam keadaan emosional, tanpa alasan yang jelas dan tanpa pertimbangan matang.

2. *Praktik Becina Buta*

Pada praktik becina buta, ada tiga hal penting, yaitu adanya rekayasa perkawinan oleh pihak yang berkepentingan, adanya perjanjian, dan prosesi perkawinan, perceraian dan perkawinan kembali dilakukan secara tertutup dan dalam waktu singkat. Berikut penjelasan selengkapnya:

a. Rekayasa perkawinan

Dalam perkawinan cina buta, mantan suami (laki-laki/saumi pertama) merupakan orang yang merekayasa perkawinan sejak dari perencanaan, prosesi perkawinan, perceraian hingga perempuan kembali kepada mantan

¹⁸ Fahmina, "Nikah Cina Buta," *Fahmina.or.Id*, last modified 2008, accessed November 1, 2023, <https://fahmina.or.id/nikah-cina-buta/>.

suaminya (suami pertama). Rekayasa dilakukan dengan menghubungi berbagai pihak agar menyetujui pelaksanaan nikah *tahlil*. Yang pertama dilakukan adalah mantan suami menghubungi mantan istri agar bersedia rujuk kembali dengannya. Keseriusan laki-laki tersebut ditunjukkan dengan melakukan *midang* (kunjungan) berkali-kali ke rumah mantan istrinya atau saat ini dilakukan melalui whatapps atau telepon. Setelah mantan istri setuju, maka ia akan menghubungi keluarga terdekat atau orang-orang yang dipercaya, termasuk tokoh agama untuk mendapatkan dukungan terhadap rencana tersebut. Dukungan dari berbagai pihak bertujuan untuk mempermudah proses terjadinya perkawinan. Jika sudah disetujui, maka rencana perkawinan segera disusun yang dimulai dengan mencari *pilalang*, penghulu, menentukan tempat pernikahan, biaya perkawinan, serta upah *pilalang*

Dalam Islam, perkawinan harus memenuhi rukun tertentu yakni ada pengantin laki-laki dan perempuan, wali perempuan, saksi dan penghulu. Demikian juga dengan kawin cina buta. *Pilalang* adalah laki-laki yang disewa oleh mantan suami untuk kawin dengan mantan istrinya. Untuk menjadi pilalang, tidak ada kriteria tertentu, namun biasanya laki-laki tersebut sudah dikenal oleh masyarakat berprofesi sebagai *pilalang*. Bahkan ada orang yang pernah menjadi *muhallil* sebanyak 15 kali.¹⁹

¹⁹ Lalu Muhammad Nurul Wathoni and Zainal Arifin Munir, *ANALISIS NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎAH SERTA RELEVANSINYA DALAM KHI* (Mataram, 2022),

Beberapa persyaratan umum dapat dilihat dari segi ekonomi, social, usia, kedekatan dengan laki-laki pengupah atau perempuan cina buta, daerah asal/geografis, dan pekerjaan. Dari segi ekonomi, Pilalang adalah orang miskin. Dikalangan mereka terdapat ungkapan *“Dapat uang Dapat Enak”*. Artinya, mereka mendapatkan upah dari pekerjaan mereka, dan mereka juga bisa menikmati seks dengan bebas, tanpa dibayar dan legal. Selain karena uang, ada juga pilalang yang memiliki “tujuan mulia”, untuk membantu pasangan mantan suami istri rujuk kembali. Namun demikian, ada juga pilalang yang berasal dari keluarga mantan suami istri yang secara sukarela menjadi pilalang untuk “menolong” saudaranya kembali rujuk lagi.

Selanjutnya, setelah terjadi kesepakatan antara suami pertama dengan pilalang, maka akan dihubungi orang untuk menjadi saksi dan penghulu pernikahan. Saksi dan penghulu biasanya berasal dari keluarga terdekat atau orang yang ikut merekayasa perkawinan tersebut. Mereka berasal dari beragam profesi dan status sosial. Ada yang ditokohkan oleh masyarakat setempat karena dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang cukup. Ada juga orang yang memang sengaja dibayar oleh mantan suami untuk menjadi saksi dan penghulu pernikahan tersebut. Adapun alasan penghulu menikahkan pasangan becina buta adalah untuk menghindari perzinahan

antara mantan suami istri yang telah talak tiga dan adanya kewajiban untuk menikahkan orang yang ingin melangsungkan perkawinan.²⁰ Sedangkan yang bertugas sebagai wali nikah biasanya orang tua/bapak pihak perempuan. Biasanya mantan suami sudah melakukan pendekatan dengan orang tua dan keluarga mantan istrinya untuk mendapatkan dukungan moral dan sosial, sehingga perempuan tidak memiliki kekuatan untuk menolak kawin rekayasa tersebut.

Perempuan pelaku nikah *tahlil* memiliki posisi penentu dalam perkawinan ini. Jadi tidaknya perkawinan sangat tergantung kepada perempuan. Namun dalam tradisi patriarki, perempuan seringkali tidak memiliki kuasa untuk menentukan pilihan sendiri. Perempuan biasanya menyetujui rencana mantan suaminya yang didukung oleh keluarga besar, disamping juga pertimbangan anak-anak. Namun demikian, adakalanya perempuan yang sudah melangsungkan nikah *tahlil* tidak bersedia diceraikan oleh suami keduanya. Dalam kasus ini, perempuan memiliki agensi untuk menentukan pilihannya untuk meneruskan perkawinan cina buta dan suami pertama tidak memiliki kewenangan untuk memaksa mereka bercerai meskipun menyalahi perjanjian. Meskipun demikian, secara umum perempuan *becina buta* mengalami kerentanan berlapis

²⁰ Sodri, "KAWIN CINA BUTA' STUDI KASUS DI DESA NIBUNG PUDING KEC. PUDING BESAR KAB. BANGKA PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKA WINAN ISLAM."

secara ekonomi, kesehatan, dan stigma sosial.²¹ Perempuan rentan terjebak dalam kawin paksa, baik yang dipaksakan oleh suami, keluarga, maupun norma sosial. Perempuan yang kembali rujuk kepada suami pertama juga belum tentu mendapatkan kebahagiaan yang diimpikan, sehingga mereka cerai kembali. Secara psikologis, perempuan pelaku *becina buta* merasa malu, hina, dan tidak percaya diri.²² Oleh karena itu, posisi perempuan dalam kawin cina buta lebih sebagai objek dan korban dibandingkan sebagai subjek perkawinan.

b. Perjanjian

Perjanjian *Becina Buta* dilakukan antara laki-laki atau suami pertama dan pilalang terkait dengan empat hal: upah, biaya perkawinan, hubungan seks, dan jangka waktu perkawinan. Biasanya isi perjanjian hanya dilakukan oleh pihak laki-laki tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Diantara isi perjanjian tersebut adalah *pilalang* menerima upah dari jasa nikah tahlil. Upah ini memang tidak ada standar bakunya, tergantung kesepakatan antara *pilalang* dan lski-lski pertama. Upah Pilalang berkisar antara puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Pada zaman dulu, upahnya berkisar antara Rp.10.000 sampai Rp. 15.000.²³ sesuai dengan nilai mata uang yang

²¹ ASIFA USYIFAINI, "Nikah Cina Buta: Potret Kerentanan Berlapis (Multi-Layered Vulnerabilities) Pada Perempuan Di Aceh."

²² Faisal, "PERNIKAHAN CINA BUTA DAN GENDER," *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak* 4, no. 1 (2023): 67-81.

²³ J, Budayawan, wawancara tanggal 12 November 2010

berlaku saat itu. Pada perkembangannya, upah meningkat menjadi Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000., tergantung kesepakatan keduanya. Semua biaya pernikahan menjadi tanggung jawab mantan suami, termasuk mahar. Karena perkawinan hanya sekedar formalitas, maka mas kawin juga sangat kecil, sekitar Rp. 10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pembayaran upah tidak dilakukan sekaligus, tetapi ada tiga macam: upah dibayar secara cash sebelum prosesi perkawinan, ada yang dibayar sebagian sebelum perkawinan dan dilunasi setelah terjadi perceraian, dan ada yang dibayar setelah perceraian terjadi. Upah tersebut berkaitan dengan dua hal: upah material seperti diatas, dan upah sosial, yakni, perkawinan cina buta akan dirahasiakan dan profesinya sebagai *pilalang* tidak akan dipublikasi ke masyarakat.

Hubungan seksual tidak hanya menjadi syarat sahnya kawin cina buta tetapi juga penghitungan *iddah*. Oleh karena itu, jika tidak terjadi hubungan seksual, maka tidak berlaku masa *iddah*.²⁴ Hubungan seksual dimaksudkan agar ada jeda bagi perempuan untuk dapat merasakan kehidupan pernikahan yang lain sebelum memutuskan untuk menikah kembali dengan mantan suami.²⁵ Karena adanya kewajiban hubungan seks, maka sangat dimungkinkan perempuan akan hamil. Dengan

²⁴ Z, Kepala KUA, wawancara tanggal 15 November 2010

²⁵ Mubadalah, "Menegal Kawin Cina Buta Menurut Islam," *Mubadalah.Id*, last modified 2016, accessed November 1, 2023, <https://mubadalah.id/kawin-cina-buta-dalam-pandangan-islam/>.

demikian, ada perjanjian tambahan bahwa mantan suami tidak akan menggugat pilalang jika ternyata mantan istrinya tersebut hamil. Namun demikian, sebagian masyarakat berpendapat bahwa hubungan seksual antara mantan istri dengan pilalang tidak wajib. Pendapat ini berdasarkan pemahaman bahwa prinsip dasar kawin cina buta adalah hanya untuk memutus haram rujuknya suami istri yang telah talak tiga, sehingga mereka halal rujuk kembali.

Meskipun sudah ada perjanjian antara mantan suami dengan pilalang, namun terkadang terjadi konflik akibat pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Pihak yang mengingkari janji adalah *pilalang* dan ada kalanya pihak perempuan. Keduanya, *pilalang* dan istri becina butanya tidak mau bercerai karena merasa ada kecocokan satu sama lain. Perempuan yang tidak mau bercerai dengan *pilalang* karena merasa mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada suaminya. Apalagi jika perempuan tersebut merasa tersakiti karena dicerai sepihak oleh suaminya tanpa alasan yang jelas. Dalam konteks masyarakat Sasak, perceraian sangat mudah terjadi dimanapun dan kapanpun. Suami hanya mengatakan “saya menceraikan kamu” maka perceraian segera terjadi tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini menjadi salah satu penyebab mudahnya terjadinya kawin cina buta.²⁶ Meskipun terdapat

²⁶ Munir et al., “Tahlil Marriage Among the Sasak Tribe of Lombok Based on Maqashid Al-Shari^hah Perspective and Its Relevance to Compilation of Islamic Law.”

pelanggaran perjanjian, namun pelanggaran tersebut tidak mengandung sanksi hukum. Laki-laki pertama tidak dapat menuntut laki-laki kedua jika pasangan nikah tahlil tidak bersedia bercerai. Dalam konteks ini, perjanjian dianggap gugur karena pernikahan tersebut dianggap sah meskipun ada perjanjian sebelumnya.

c. Perkawinan singkat dan rahasia

Proses perkawinan cina buta dilaksanakan secara sederhana dan tersembunyi asalkan memenuhi persyaratan sahnya pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, seperti dituturkan oleh salah seorang penghulu:

Pernikahan tersebut hanya formalitas belaka, sesuai dengan kesepakatan antara laki-laki tersebut dengan mantan suaminya. Ada yang pernikahannya hanya 1 malam hanya sekedar akad nikah belaka dan kemudian cerai. Pernikahan dengan suami kedua tersebut biasanya dirahasiakan hanya boleh diketahui oleh keluarga yang bersangkutan.²⁷

Kesederhanaan tersebut dapat dilihat dari prosesi pernikahan yang berbeda dengan perkawinan biasa. Tidak ada *sorong serah* layaknya adat Sasak, hanya ada uang *pemegat* pengganti yang biasanya diserahkan ke masjid. Kemudian memberikan *salawat* bagi yang hadir, yang namanya *cacar rambe*, dan uang saksi.²⁸

²⁷ R, penghulu, wawancara tanggal 25 November 2010

²⁸ J, Budayawan, wawancara tanggal 12 November 2010

Nikah cina buta memiliki kemiripan dengan kawin kontrak (*nikah mutah*) yang berlangsung hanya dalam waktu tertentu singkat sesuai perjanjian. Ada yang hanya beberapa beberapa jam saja, 1 hari, 1 minggu dan ada yang 40 hari. Namun, rata-rata waktu perkawinan sekitar 3 hari.²⁹ Masa waktu nikah *tahlil* disebutkan secara eksplisit dalam akad nikah dengan menggunakan lafadz bersyarat. Pada waktu ijab kabul, wali perempuan mengatakan, “ saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya” atau “saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi perkawinan sesudah itu” atau “saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan segera mentalaknya”. Kemudian *muhallil* menerima ucapan tersebut. Dari ucapan ijab kabul diatas, batasan nikah *tahlil* adalah hubungan seksual. Jika telah terjadi hubungan suami istri, maka *muhallil* dapat menceraikan istri becina butanya. Adanya persyaratan tersebut menjadi indikasi bahwa nikah *tahlil* sama dengan kawin kontrak (*nikah mut'ah*) yang dibatasi oleh waktu, syarat tertentu serta adanya akad nikah dengan niat mentalak.

Meskipun kawin cina buta diterima oleh sebagian masyarakat Sasak sebagai solusi perkawinan, akan tetapi praktik tersebut dianggap sebagai aib sosial karena dianggap mencoreng nama baik keluarga dan kampung sehingga

²⁹ J, Budayawan, wawancara tanggal 12 November 2010

pelaksanaannya dirahasiakan. Pelaksanaan becina buta tidak diketahui oleh masyarakat luas melalui undangan atau pengumuman di masjid sebagaimana pernikahan biasa, tetapi hanya orang-orang tertentu yang mengetahui dan menghadiri prosesi pernikahan termasuk keluarga mantan suami dan mempelai perempuan. Oleh karena itu, kepastian tentang pelaksanaan nikah tahlil tidak diketahui oleh orang banyak, kecuali para pelaku atau orang-orang yang hadir menceritakan hal tersebut kepada orang lain.³⁰ Karena kawin cina buta tersembunyi dan termasuk aib sosial, maka jumlah kasus perkawinan tersebut tidak diketahui secara pasti. Penelitian Nurul Wathoni (2022) mengungkapkan bahwa jumlah nikah tahlil di tiga kecamatan di Lombok Timur yaitu Suela, Suralaga dan Tanjung mengalami peningkatan setiap tahun, yakni 23 kasus di tahun 2020, 25 kasus pada tahun 2021, dan menjadi 29 kasus di tahun 2022.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada data resmi tentang jumlah kasus kawin cina buta karena tidak tercatat, namun ibarat gunung es, jumlah kasus cukup banyak di masyarakat Lombok.

3. Kontroversi Kawin cina buta dalam masyarakat Sasak

Praktik nikah *tahlil* menimbulkan kontroversi dalam masyarakat muslim Sasak. Sebagian menerima dan sebagian

³⁰ AH, Tokoh masyarakat, Wawancara tanggal 5 Juni 2010

³¹ Munir et al., "Tahlil Marriage Among the Sasak Tribe of Lombok Based on Maqashid Al-Shari'ah Perspective and Its Relevance to Compilation of Islamic Law."

lagi menolaknya. Masyarakat yang menerima praktik kawin Cina Buta berpendapat bahwa nikah *tahlil* lebih baik daripada berzina.³² Kedekatan kembali mantan suami istri yang telah talak tiga dikhawatirkan oleh berbagai pihak, baik keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat sebagai “perbuatan menuju zina”. Untuk itulah mereka merestui hubungan tersebut melalui nikah cina buta untuk menghindari perzinahan.

Pendapat yang menyetujui nikah tahlil selaras dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah, bahkan *Muhallil* mendapatkan pahala jika berniat untuk menolong mantan suami dan istri rujuk kembali.³³ Sementara ulama Syafi’iyah juga membolehkannya dengan syarat tertentu, seperti tidak menyebutkan syarat secara eksplisit dalam akad nikah dan pasangan nikah tahlil harus melakukan hubungan seksual. Persyaratan yang dimaksud misalnya calon suami mengucapkan “saya mau menikah dengan maksud agar kamu menjadi halal bagi suamimu yang lama dan nanti saya akan mentalak kamu”. Jika persyaratan diucapkan, maka nikah tersebut tidak sah. Dalam perkawinan cina buta, persyaratan tersebut diucapkan pada waktu akad nikah, sehingga perkawinan ini tidak sah berdasarkan pandangan ulama syafi’iyah diatas.

Sebaliknya, banyak tuan guru dan tokoh adat menolak praktik kawin cina buta karena dipandang bertentangan dengan

³² J, Budayawan, wawancara tanggal 12 November 2010

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 10th ed. (Bairut: Dar al-Fikr, 1990).

ajaran Islam dan adat masyarakat Sasak. Nikah *muhallil* yang dilakukan secara diam-diam tanpa diumumkan kepada masyarakat luas merupakan indikasi bahwa perbuatan tersebut salah baik secara agama maupun adat.³⁴ Berdasarkan pemahaman tersebut, ada Tuan Guru yang menolak menikahkan pasangan becina buta karena dipandang sebagai perbuatan haram dan dilarang agama.³⁵ Pendapat ini mengikuti pandangan ulama Malikiyah yang menyatakan nikah *tahlil* termasuk kategori *fasakh* karena niat dan tujuan perkawinannya hanya untuk menghalalkan perkawinan mantan suami istri yang talak tiga. Oleh karena itu, perkawinan ini menjadi batal, tidak boleh ada aktivitas hubungan seksual antara keduanya dan perkawinan kembali perempuan talak tiga dengan suami pertamanya tidak sah.

Tuan guru lain mengingatkan pentingnya laki-laki untuk tidak menjatuhkan talak pada waktu marah dan emosi. Praktik Becina Buta merupakan salah satu dampak dari mudahnya terjadi perceraian dalam masyarakat Sasak. Perceraian tersebut dianggap sah meskipun suami mengucapkan kata talak kepada istri dalam kondisi marah dan emosi. Kondisi tersebut membuat sebagian laki-laki menyesali apa yang dilakukannya.³⁶ Penolakan para tokoh agama dan tokoh adat terhadap praktik becina buta menunjukkan bahwa perkawinan ini illegal secara

³⁴ N, Tokoh masyarakat, Wawancara tanggal 5 Juni 2010

³⁵ SH, Tokoh Agama, Wawancara tanggal 15 Oktober 2023

³⁶ AZ, Tokoh Agama, wawancara tanggal 15 oktober 2023

sosial. Keberlangsungan praktik tersebut hingga saat ini didasarkan pada beberapa factor, antara lain pemahaman tekstual terhadap teks keIslaman dan praktik perkawinan dan perceraian yang mudah terjadi di masyarakat.

4. Misinterpretasi Islamic Teks dalam praktik *Becina Buta*

Praktik kawin Cina Buta dilandasi oleh adanya misinterpretasi terhadap teks-teks al-Quran dan hadis, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

a. Pemahaman tekstual literal terhadap al-Quran

Praktik *becina buta* didasarkan kepada pemahaman tekstual terhadap QS al-Baqarah/2:230:

“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain tersebut menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNya kepada kaum yang mengetahui”

Secara literal, ayat diatas menerangkan keharaman suami istri yang telah talak tiga (*talak bain kubra*) untuk rujuk kembali kecuali jika istri menikah lagi dan bercerai dengan laki-laki lain. Ini menjadi legitimasi pelaksanaan *becina buta*. Ulama yang membolehkan nikah Cina Buta didasarkan kepada argumentasi literal terhadap ayat al-Quran dan hadis diatas. Namun jika ditinjau dari *maqashid al-syariah*, maka kawin cina buta bertentangan dengan prinsip *hifz al-din* (memelihara agama),

hifdz an-nafs (memelihara kehormatan) dan *hifz an-nasl* (memelihara keturunan) dalam aspek daruriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat.³⁷ Ayat diatas juga dapat dipahami sebagai peringatan bagi laki-laki agar tidak mudah dan cepat menjatuhkan talak kepada istri tanpa pertimbangan mendalam sehingga menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Dalam hadis disebutkan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Allah melaknat orang yang suka bercerai.

b. *Becina Buta* mengandung ketidakjujuran, tipuan dan permainan

Kawin Cina Buta diharamkan karena terdapat ketidakjujuran, tipuan dan permainan sebagaimana sabda Nabi:

“Dari Ibn Abbas, Rasulullah pernah ditanya tentang Nikah muhallil. Beliau menjawab, “tidak boleh, kecuali kawin karena cinta yang jujur, bukan tipuan dan mempermainkan kitab suci” (HR. Abu Ishaq al-Juzharni).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa nikah *muhallil* syarat dengan rekayasa yang disertai dengan perjanjian tertentu dan berbayar, sehingga pernikahan ini bertentangan dengan spirit dan tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam al-Quran surat ar-Rum:21 dinyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah Sakinah mawaddah warahmah yang dilandasi oleh rasa cinta, kasih sayang, kerelaan, kejujuran dan prinsip kesalingan antara suami

³⁷ Munir et al., “Tahlil Marriage Among the Sasak Tribe of Lombok Based on Maqashid Al-Shari’ah Perspective and Its Relevance to Compilation of Islamic Law.”

dan istri serta menghindari adanya pemaksaan, penipuan dan kekerasan. Perkawinan tidak boleh dilaksanakan hanya untuk kepentingan seksual semata-mata atau untuk mempermainkan atau menyakiti pihak lain terutama perempuan. Dengan demikian, maka kawin cina buta bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam.

c. Nikah tahlil melegalkan perzinahan

Kawin cina buta terindikasi melegitimasi perzinahan yang dilarang oleh agama berdasarkan hadis Nabi:

“Diriwayatkan dari Nafi’ dia berkata, “ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahinya kembali? Ibnu Umar menjawab, “tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Zaman Rasulullah SAW, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR.Al-Baihaqi dan Hakim).

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, hubungan seksual antara suami istri *becina buta* menjadi persyaratan sahnya perkawinan tersebut. Jika mengacu kepada pendapat ulama Malikiyah yang cukup berhati-hati dalam menetapkan hukum *fasakh* dan batal terhadap perkawinan ini, maka hubungan seksual menjadi haram dilakukan. Keharaman tersebut menjadikan hubungan seksual dalam perkawinan cina buta menjadi perbuatan zina. Dengan kata lain, kedua pasangan

nikah cina buta melakukan perbuatan terlarang yang diharamkan oleh agama, yakni perzinahan. Apalagi hubungan seksual pada nikah cina buta juga bukan untuk memperoleh keturunan tetapi hanya untuk memenuhi persyaratan formal pernikahan. Oleh karena itu, maka praktik pernikahan ini lebih mendekati kepada zina sebagaimana disebutkan dalam hadis diatas.

d. Allah melaknat pelaku Becina Buta berdasarkan hadis:

Dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda: "Allah melaknat muhallil dan muhallal Lah (HR.Ibn Majah) Dalam hadis lain Nabi bersabda:

"Maukah aku beritahukan "domba sewaan"?. Para sahabat menjawab: "ya, kami mau". Nabi mengatakan ia (domba sewaan) itu adalah Muhallil. Allah melaknat Muhallil dan Muhallal Lah" (HR. Ahmad)

Hadis diatas menjelaskan bahwa Allah melaknat pelaku becina buta dan orang yang merekayasa perkawinan. Menurut ulama Hanafi, orang yang dilaknat oleh Allah dalam konteks nikah *tahlil* adalah orang yang memberi atau menerima upah dan melaksanakan perkawinan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Sementara KH Husein Muhammad mengungkapkan bahwa praktik perkawinan ini termasuk "*Nikah Dulsah*". Dulsah berarti al Zhulm (kezaliman), al Khiyanah (pengkhianatan) dan *al Makr* (penipuan).³⁸

³⁸ Fahmina, "Nikah Cina Buta."

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nikah cina buta didasarkan atas misinterpretasi terhadap teks-teks al-Quran dan hadis, sehingga bertentangan dengan ajaran Islam. Nikah *muhallil* yang sah jika perkawinan itu berjalan secara alami dan tanpa rekayasa. Kawin Cina Buta bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (QS. Ar-Rum: 21) atas dasar perjanjian kuat, mitsaqan ghaliza (QS. An-Nisa: 21) yang tidak hanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan tetapi juga perjanjian dengan Allah.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa praktik kawin cina buta didasarkan kepada misinterpretasi teks-teks keIslaman yang bersumber dari al-Quran dan hadis. Kawin cina buta yang dikenal juga dengan *becina buta*, nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* merupakan perkawinan rekayasa dan berbayar yang ditandai dengan adanya perjanjian antara mantan suami (laki-laki pertama) dan *muhallil* (laki-laki kedua). Kawin cina buta adalah bentuk tafsir lokal masyarakat Sasak Lombok terhadap ajaran Islam tentang perkawinan kembali bagi pelaku talak tiga yang mensyaratkan adanya perkawinan baru bagi mantan istri kemudian terjadi perceraian setelah melakukan hubungan seksual antara suami istri becina buta. Dalam praktiknya, kawin becina buta cukup rumit, dari mulai rencana merekayasa perkawinan yang dilanjutkan dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang berkepentingan,

serta prosesi yang sederhana dan tersembunyi. Meskipun eksis dalam masyarakat, namun nikah tahlil menjadi aib sosial tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi keluarga dan kampung tempat tinggal pelaku. Kawin cina buta memiliki kemiripan dengan kawin kontrak (nikah mut'ah) yang memiliki persyaratan tertentu yang menimbulkan kontroversi dikalangan muslim Sasak.

Artikel ini menumukan bahwa perkawinan ini didasarkan kepada pemahaman tekstual literal terhadap ayat al-Quran dan hadis yang membolehkan nikah tahlil, padahal hadis lain Nabi menyatakan melarang perkawinan yang tidak serius, dipermainkan, dan penuh tipuan; hubungan seksual dalam perkawinan ini dikategorikan zina; dan Allah melaknat praktik becina buta. Pernikahan Cina Buta termasuk nikah dulsa, perkawinan yang penuh dengan kezaliman, penghianatan dan penipuan, yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Artikel ini memiliki keterbatasan dari segi cakupan data sehingga diperlukan penelitian lanjut yang lebih komprehensif untuk menggambarkan dampak negatif nikah tahlil terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- ASIFA USYIFAINI, Suzanna Eddyono. "Nikah Cina Buta: Potret Kerentanan Berlapis (Multi-Layered Vulnerabilities) Pada Perempuan Di Aceh." Universitas Gajah Mada, 2022. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/218885>.
- Betawi, Usman. "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN CINA BUTA DI KABUPATEN BATU BARA." UIN Sumatera Utara, 2020. [http://repository.uinsu.ac.id/9496/1/AN Usman Betawi%2C Untuk Perpustakaan.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/9496/1/AN%20Usman%20Betawi%20Untuk%20Perpustakaan.pdf).
- Fahmina. "Nikah Cina Buta." *Fahmina.or.Id*. Last modified 2008. Accessed November 1, 2023. <https://fahmina.or.id/nikah-cina-buta/>.
- Faisal. "PERNIKAHAN CINA BUTA DAN GENDER." *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak* 4, no. 1 (2023): 67–81.
- Harahap, Radinal Mukhtar, Aidilfithrah Aidilfithrah, and Ihsan Saudin. "ULAMA AND AUTHORITY IN THE DELI KINGDOM: A Brief History of Shaykh Hasan Masmum." *Journal of Indonesian Ulama* 1, no. 1 (2023): 51–62.
- Jafar, M. "Nikah Cina Buta Dalam Masyarakat Aceh Menurut Perspektif Fikih Syafi'iyah: Analisis Usul Fikih Berdasarkan Nilai Maslahah." *Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 1, no. 2 (2023).
- Jumadiyah, Muammar, and Sutriani. "Chinese Blind Marriage (Muhallil) as an Effort to Legalize Marriage after Three Divorces in Acehese Society" (n.d.).

Mubadalah. “Mengenal Kawin Cina Buta Menurut Islam.”

Mubadalah.Id. Last modified 2016. Accessed November 1, 2023.

<https://mubadalah.id/kawin-cina-buta-dalam-pandangan-islam/>.

Muhamad, Nasrul Hisyam Nor. “APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM TRANSAKSI MUAMALAH ISLAM: RUJUKAN KEPADA RUKUN–RUKUN AKAD MENGIKUT PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG KONTRAK ISLAM.” *Sains Humanika* 49, no. 1 (2008).

Munir, Zainal Arifin H, Lalu Muhammad Nurul Wathoni, Lalu Supriadi Bin Mujib, and Harapandi Dahri. “Tahlil Marriage Among the Sasak Tribe of Lombok Based on Maqashid Al-Shari \heartsuit ah Perspective and Its Relevance to Compilation of Islamic Law.” *Al-'Adalah* 19, no. 2 (2022).

Nelmawarni, Nelmawarni, Martin Kustati, Ulfatmi Ulfatmi, Warnis Warnis, Hallen Hallen, Ikhwan Ikhwan, and David D Perrodin. “BAKABUANG PHENOMENON IN MINANGKABAU SOCIETY: A COVERT HUMAN TRAFFICKING ACTION.” *Kafaah: Journal of Gender Studies* 11, no. 2 (2021): 121–136.

Rahmatillah, Syarifah, and Amrullah Bustamam. “Government’s Legal Policy on the Protection of Women and Children Pre-and Post-Illegal Marriages.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 9, no. 1 (2023): 98–109.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. 10th ed. Bairut: Dar al-Fikr, 1990.

Sodri. “‘KAWIN CINA BUTA’ STUDI KASUS DI DESA NIBUNG PUDING KEC. PUDING BESAR KAB. BANGKA PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKA

WINAN ISLAM.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30962>.

Surayya, Ita. “The Practice of Muhallil Marriage for a Wife Who Has Been Divorced Three Times According to the Perspective of Islamic Law in North Kuripan Community, West Lombok District.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* 2, no. 9 (2023): 843–856.

Wardi, Syah, and Zuhri Arif. “A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi’i.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2023): 15–23.

Wathoni, Lalu Muhammad Nurul, and Zainal Arifin Munir. *ANALISIS NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH SERTA RELEVANSINYA DALAM KHI*. Mataram, 2022. [http://repository.uinmataram.ac.id/2167/1/LAPORAN PENELITIAN ANALISIS NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH SERTA RELEVANSINYA DALAM KHI.pdf](http://repository.uinmataram.ac.id/2167/1/LAPORAN%20PENELITIAN%20ANALISIS%20NIKAH%20TAHLIL%20SUKU%20SASAK%20LOMBOK%20PERSPEKTIF%20MAQÂSHID%20AL-SYARÎ’AH%20SERTA%20RELEVANSINYA%20DALAM%20KHI.pdf).